

PELAKSANAAN KEWAJIBAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* OLEH MARTHA TILAAR GROUP BERDASARKAN PRINSIP *THE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT VALUES*

Ariawan Gunadi*

ABSTRACT

The economic development is progressing at an incredible speed. Despite the global recession on the some parts of the world, the other part of the world encourages a flourishing environment. However, there are always two sides of a coin. As the economy goes up, side effects will spread horizontally, including the negative ones radiated by companies. In light of this issue, the United Nations (UN) as an international organization and uniting fabric of nations decided to come up with a standard that companies can apply to themselves and still pertaining to the applicable national regulation. It was called *The United Nations Global Compact Values and Principles* (*Global Compact*). Firstly advocated by the former UN Secretary General Kofi Annan on 1999, the program was launched on 26 July 2000 and enacted on 2003. It has attracted 50 world renowned companies and followed by 500 participants on 24 June 2004 with promising results. As such, the program entitles companies to adopt 9 international principles including labor standards, environmental protection and corruption eradication. One of the noted Indonesian companies was Martha Tilaar Group, an herbal and natural cosmetics company, which has earned benefit by applying with this principle to fulfill the Corporate Social Responsibility obligation as stated in Law No.40 Year 2007 on Limited Liability Company. This paper would like to describe the legal value of Global Compact principle to corporates in Indonesia in relation with CSR and to compare it with the applicable regulations in Indonesia.

Kata kunci: Hukum Internasional, Hukum Bisnis, Global Compact, Indonesia, Martha Tilaar.

I. LATAR BELAKANG

Global compact adalah suatu inisiatif yang dicanangkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan pada tahun 1999 dan dihuncurkan

pada 26 Juli 2000. Pada mulanya, beliau mengajak 50 perusahaan terkemuka di dunia untuk bergabung mendukung dan melibatkan diri pada 9 prinsip nilai dasar, di antaranya adalah hak asasi manusia (HAM), standar ketenagakerjaan dan pelestarian lingkungan. Kemudian pada 24 Juni 2004 de-

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

ngan dihadiri kurang lebih 500 peserta, belum meluncurkan prinsip yang kesepuluh yakni anti korupsi (Teddy Nurcahyawan, 2005:2). Pada bulan Maret 2009 perusahaan di Indonesia yang menjadi peserta *global compact* telah mencapai 162 (Anonim, 2009; tanpa nomor halaman).

Global compact menawarkan modalitas yang dapat membantunya dalam memenuhi kewajibannya untuk peduli terhadap kepentingan publik. Upaya profesionalisasi kebijakan ini penting karena terdapat indikasi kuat bahwa sektor bisnis di Indonesia terlibat berbagai kasus pelanggaran HAM. Hal inilah yang timbul ketika praktik bisnis mengabaikan kewajibannya untuk mematuhi kaidah atau norma HAM yang berlaku (Teddy Nurcahyawan, 2005: 3).

Global compact mengajak para pelaku sosial, seperti negara dalam hal ini pemerintah, perusahaan, tenaga kerja, dan organisasi masyarakat sipil untuk mematuhi nilai ini dalam arti luas. *Global compact* mengimbau sektor bisnis agar mendukung dan bekerja berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip dasar dan nilai-nilai yang sudah diterima masyarakat internasional, yaitu:

1. Dukungan dan perlindungan terhadap instrumen proteksi

HAM yang telah dideklarasikan secara internasional;

2. Menghindari diri untuk melakukan eksloitasi HAM;
3. Bisnis semestinya mendukung kebebasan berserikat beserta menghargai hak untuk berunding secara kolektif;
4. Menghapus semua bentuk kekerasan dan kerja paksa;
5. Menghapus pekerja anak secara efektif;
6. Menghapus diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan;
7. Mendukung pendekatan pencegahan dini terhadap tantangan lingkungan hidup;
8. Mengambil prakarsa untuk mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pelestarian lingkungan;
9. Mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan;
10. Memberantas korupsi dalam semua bentuk termasuk pererasan dan penyuapan.

Meskipun demikian, di sini *global compact* bukan merupakan instrumen regulasi, dan juga bukan sebagai "polisi", yang melibatkan proses memaksa serta lembaga penilai terhadap aksi atau kegiatan dari perusahaan. *Global compact* menitikberatkan pada akuntabilitas publik, transparansi dan pencerahan tujuan dari masing-masing perusahaan, buruh, dan masyarakat sipil untuk berinisiatif atau berbagi



aksi yang sub-stansial, dalam mengejar prinsip *global compact*.

Menarik untuk disimak bahwa pada poin ke-8 dari *global compact*, terdapat anjuran kepada perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab lingkungan sekitar atau dikenal juga dengan *corporate social responsibility* (CSR), yang telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan multinasional dan nasional di Indonesia. Umumnya kepatuhan dan pelaksanaan CSR tersebut dikaitkan dengan program *community development* (CD) dan kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Mardjono Reksodiputro, 2005: 1). Dewasa ini dalam menghadapi dampak globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta ketebukaan pasar, perusahaan mulai serius memperhatikan CSR. Hanya taat kepada peraturan perundangan belum cukup untuk melindungi perusahaan dari berbagai risiko tuntutan hukum, kehilangan partner bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (*brand risk*).

Peran perusahaan swasta dalam pemenuhan, pemajuan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) di Indonesia tidak lepas dari *global compact*. Bersama-sama dengan 10 (sepuluh) prinsip *global compact*, maka konsep CSR sekarang merupakan bagian dari pedoman melaksanakan *good corporate governance* (GCG). Sekarang, masalah etika bisnis dan

akuntabilitas bisnis semakin mendapat perhatian masyarakat di beberapa negara maju, yang biasanya sangat liberal dalam menghadapi perusahaan-perusahaannya, mulai terdengar suara bahwa karena *self-regulation* terlihat gagal, maka diperlukan peraturan perundangan baru yang akan memberikan "higher standards for corporate practice" dan "tougher penalties for executive misconduct" (Todung Mulya Lubis, 2005).

Dikatakan pula oleh para pengamat bahwa ada "*mounting public anxiety about the growth of corporate power and the potential for corporate misconduct*". Pemerintah sendiri mencermati upaya CSR ini sebagai bagian pendukung dari rencana "*economic recovery*" nasional (Danette Wineberg dan Phillip H. Rudolph, 2003:2).

Wineberg dan Rudolph memberi definisi CSR sebagai berikut. "*The contribution that a company makes in society through its core business activities, its social investment and philanthropy programs, and its engagement in public policy*". Selanjutnya dikatakan bahwa konsep CSR itu memang agak tumpang tindih (*overlap*) dengan konsep *good corporate governance* (GCG) dan konsep etika bisnis (EB) (Danette Wineberg dan Phillip H. Rudolph, 2003:72). Dalam CG, yang diacu adalah ketataan (*compliance*) terhadap pera-



turan negara maupun aturan internal perusahaan.

Etika bisnis lebih luas konsepnya, didasarkan pada nilai-nilai yang melampaui ketentuan atau norma aturan (peraturan). Pada dasarnya CG dan EB fokusnya adalah pada internal perusahaan dan diwujudkan sebagian besar dalam bentuk aturan. Sebaliknya, masih menurut Wineberg, CSR itu lebih berdasarkan nilai-nilai (*values based*) dan fokusnya keluar (*external*) perusahaan (Dunette Wineberg dan Phillip H. Rudolph, 2003: 72). Karena itu CSR juga ditujukan pada jajaran *stakeholder* yang lebih luas, baik *stakeholder* internal seperti pegawai, pemegang saham maupun *stakeholder* eksternal seperti komunitas, *customer*, LSM; dan *stakeholder* lainnya.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan kewajiban *corporate social responsibility* oleh Martha Tilaar Group berdasarkan prinsip *The United Nations Global Compact Values*.

III. TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NILAI-NILAI GLOBAL COMPACT

Ada beberapa instrumen internasional yang menjadi nilai dasar dari berlakunya *global compact*:

I. Piagam PBB

PBB sebagai Organisasi Internasional memiliki sebuah instrumen pokok utama berupa piagam (*charter*) yang ditandatangani di San Fransisco pada tanggal 26 Juni 1945 dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Piagam ini tidak hanya memuat hak dan kewajiban para anggotanya secara terperinci (juga termasuk negara-negara bukan anggota) tetapi juga di dalamnya tercermin tekad dari semua anggota untuk menghindari terulangnya ancaman perang dunia yang pernah dua kali terjadi dan telah menimbulkan bencana bagi umat manusia (Sumaryo Suryokusumo, 2003 :123).

Piagam PBB meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsip dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama internasional di segala bidang termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan hak asasi manusia dan kedaulatan negara, berusaha menyelesaikan perselisihan interna-



sional secara damai, juga sasaran dari PBB untuk terciptanya kesinambungan di bidang HAM, teknologi, pangan, ketenagakerjaan, kemiskinan, kesehatan dan bidang lainnya (Sumaryo Suryokusumo, 2003:124).

2. Deklarasi HAM

Deklarasi Universal HAM memberikan sumbangan terhadap azas *global compact*. Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa "semua manusia dilahirkan setara dalam hal ke-hormatan dan hak serta berhak atas semua hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Deklarasi, tanpa kecuali seperti ras, warna kulit, jender, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, nasionalitas atau sosial, properti, tempat kelahiran, atau status lainnya".

Pasal 3 sampai 21 menyatakan hak politik dan sipil yang berhak dimiliki oleh semua manusia, di antaranya:

- Hak untuk hidup, bebas dan aman;
- Bebas dari perbudakan;
- Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang buruk atau tidak manusiawi;
- Hak atas kedudukan yang sama di mata hukum; hak untuk mengajukan upaya hukum; bebas dari penaltian arbitrer atau pengasingan; hak atas peradilan yang independen dan

imparsial; hak atas praduga tak bersalah;

- Bebas dari hambatan untuk bertemu dengan keluarga, rumah atau melakukan korespondensi;
- Kebebasan untuk meminta suaka; hak meminta nasionalitas;
- Bebas untuk menikah dan membentuk keluarga; hak atas properti;
- Kebebasan berpikir, mengomunikasi pendapat dan agama;
- Hak untuk berkumpul secara damai dan berasosiasi;
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dan akses kepada pelayanan publik.

Pasal 22-27 menjelaskan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh semua manusia, termasuk:

- Hak atas jaminan sosial;
- Hak untuk bekerja; hak untuk mendapatkan gaji yang layak atas pekerjaan; hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja;
- Hak untuk beristirahat dan rekreasi;
- Hak atas standar hidup yang layak;
- Hak atas pendidikan;
- Hak untuk turut serta dalam kehidupan budaya di dalam komunitas.



Pasal 28-30 mengakui bahwa setiap orang berhak atas keterlibatan sosial dan internasional dimana ketentuan HAM yang terdapat dalam deklarasi dapat dilaksanakan; hak tersebut hanya dapat dibatasi dalam hal menghormati hak dan kebebasan orang lain, memenuhi rasa moralitas, keterlibatan umum dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis; dan bahwa setiap orang memiliki peranan di dalam komunitasnya masing-masing. Deklarasi Universal didukung pula oleh dua perangkat tambahan yaitu Konvenan mengenai HAM dan dua protokol tambahannya serta peraturan Internasional tentang HAM.

3. Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Konteks HAM yang terdapat dalam kovenan ini, antara lain:

- a. Hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman (Pasal 6 dan 7);
- b. Hak atas perlindungan sosial, standar kehidupan yang sesuai dan keadaan fisik dan mental yang memadai (Pasal 9);
- c. Hak atas pendidikan dan menikmati keuntungan dari kebebasan budaya dan kemajuan teknologi (Pasal 13, 14, 15).

IV. KAJIAN CSR MENURUT HUKUM INDONESIA

Pasal 28A dan 28J Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan CSR, yakni mengenai hak warga negara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, memperoleh kebutuhan dasar, baik dalam berkomunikasi maupun berserikat serta bebas dari perbudakan.

CSR dituangkan dalam bentuk istilah "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan" yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Secara lebih jauh, terdapat pula peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada Pasal 74 ayat (1) dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan oleh perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan dihitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilaksanakan.



kukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dalam hal ini terdapat dua paham yaitu perusahaan yang menolak CSR dengan alasan bahwa hal ini akan memberatkan anggaran perusahaan dan terdapat pula perusahaan yang mendukung dengan tujuan memperbaiki lingkungan hidup (Daniri, 2009: 20).

Permasalahan di sini adalah pemerintah belum mempunyai *work-plan* yang jelas mengenai konsep CSR. Karena itu tidak heran jika para perusahaan berlomba-lomba membuat versi CSR sendiri. Dalam hal ini penulis mendukung penerapan CSR oleh perusahaan di Indonesia dan mencoba mengenalkan konsep *global compact* sebagai salah satu bentuk CSR yang dapat diadopsi oleh para perusahaan di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis hendak mengangkat contoh kinerja PT. Martha Tilaar Group (MTG) sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kewajiban CSR-nya melalui pelaksanaan kaidah-kaidah *global compact* yang dapat diterima dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

V. ANALISIS APLIKASI *GLOBAL COMPACT* OLEH MARTHA TILAAR GROUP SEBAGAI BENTUK CSR DI INDONESIA

Sebagai perusahaan yang memproduksi kosmetik alami dan pro-

duk herbal, MTG memiliki hubungan yang erat dengan alam karena perusahaan ini mengeksploitasi pengetahuan berbasis kepada tanaman demi kesehatan dan kecantikan manusia sejak dulu kala. Sebagai anggota dan pendiri dari *The UN Global Compact*, perusahaan ini sudah bertekad untuk menjadi bagian dari dunia internasional dalam membantu peningkatan pendapatan masyarakat kecil. MTG mendukung inisiatif komunitas petani yang bergerak di bidang tanaman obat-obatan dengan mengaplikasikan sistem pertanian organik.

Kelompok ini telah memberikan hasil yang signifikan dalam menghadapi tantangan lingkungan global melalui kontribusi lokal. Pelajaran yang dapat dipetik adalah melalui pemberdayaan komunitas petani organik dalam bentuk:

1. Pengembangan Kebun Tanaman Obat-obatan MTG:
 - a. Terdapat dua areal perkebunan yang berisikan koleksi tana-naman obat-obatan asli Indo-nesia, terletak di Sawangan dan Cikarang;
 - b. Kedua kebun ini memiliki kurang lebih 400 spesies tanaman yang memiliki khasiat obat yang dapat diakses oleh masyarakat untuk dipelajari dan mendapat informasi mengenai



- pemakaian tanaman tersebut dan kegunaannya.
- c. Pembudidayaan tanaman, pemrosesan pupuk organik dan penghijauan lahan tandus dengan metode organik.
 - d. Kebun ini juga ditujukan untuk pelestarian keanekaragaman nasional dan juga penghijauan lahan tandus yang dibutuhkan untuk penanaman tumbuhan tersebut;
 - e. Pada area ini, ditekankan komunikasi dengan para petani yang berasal dari komunitas sekitar mengenai pentingnya konservasi lingkungan (Reny Erita Hendry, 2009: 20).
2. Program Pelatihan Petani untuk penanaman tanaman obat:
- a. Pelatihan ini telah diselenggarakan sebanyak limakali sejak tahun 2000 dengan sistem pertanian organik, tidak termasuk pelatihan di desa lainnya.
 - b. Program ini diselenggarakan bersama Departemen Pertanian dengan mengundang para petani dari berbagai provinsi untuk mengambil kursus dan berlatih menanam tanaman obat yang dilakukan di kebun MTG. Pada kegiatan ini, biasanya terdapat lebih dari 50 peserta yang melakukan studi tentang bagaimana meneliti alam secara bijaksana dan tepat guna.
 - c. Prosedur yang digunakan adalah berdasarkan standar *Good Agricultural Practices*, yang dilakukan secara organik dan alamiah, baik dalam pra maupun pasca panen dengan tujuan untuk menyediakan bahan baku yang diterima oleh pihak industri dan melakukan kemitraan dengan para petani dalam bentuk penyediaan bibit tanaman unggul.
3. Komitmen Terhadap Konservasi Lingkungan:
- a. Bekerjasama dengan Departemen Pertanian Indonesia mengadakan IBEC (*Indonesia Biopharmaca Exhibition and Congress*) untuk mendukung komunitas petani dalam memenuhi kebutuhan dari pihak industri. Peristiwa tahunan ini rutin dilakukan sejak tahun 2003 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan hingga komunitas petani pendukung agar dapat memproduksi tanaman obat-obatan yang sesuai dengan standar industri.



- b. Menghadiri setiap pertemuan lingkungan dan upaya konservasi;
 - c. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mendukung program lingkungan seperti perlindungan hutan dari *illegal logging*, dan lain-lain;
 - d. Menanam pohon bakau di area pesisir utara Jakarta dalam rangka peluncuran *Global Compact Networking Asia*.
4. Kerjasama antara Martha Tilaar Group dengan pihak perintah antara lain:
- a. Kerjasama dengan PROSEA (*Plant Resource of South East Asia*) untuk menggalang dana dengan tema *"maintaining web database of PROSEA by arranging 'Be Organic and Safe' Seminar"*, yang diorganisir oleh pihak GMT;
 - b. Melakukan pelatihan dan praktik lapangan bagi peserta mengenai *"Organic Farming System on Medicinal Plant Cultivation"* yang didukung oleh Departemen Pertanian yang melibatkan semua provinsi di Indonesia;
 - c. Memfasilitasi Universitas Nasional Indonesia yang berminat melakukan riset
- dan magang di perusahaan MafTG seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, dan lain-lain;
- d. Bekerjasama dengan Universitas Nasional dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain:
- 1) Universitas Gajah Mada (UGM), dalam menentukan *"Sun Protection Factor"* dan tingkat potensi toksisitas dari produk jamu (herbal) (1996 sekarang);
 - 2) Institut teknologi bandung, dalam menguji khasiat dan keamanan dari produk herbal serta menentukan komponen aktif dari tumbuhan (1996-sekarang);
 - 3) Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bioteknologi dalam meneliti profil ekstrak tumbuh-tumbuhan, tahun 1997.
 - e. Kerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Pemda Jawa Tengah, Departemen Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan, Departemen pertanian, Departemen Kehutanan, Badan POM RI, Keraton Surakarta Hadiningrat (Istana Solo) dan



mendukung dana serta SDM pada event ISAM-BEC (*Indonesian Spices Agrotourism, Mushroom, Biopharmaca Exhibition and Congress*) di Solo pada tahun 2003 untuk meningkatkan produksi, pendapatan petani, turisme dan ekspor melalui agribisnis hortikultura terutama Biofarmaka.

- f. Kerjasama dengan BPTO (Balai Penelitian Tanaman Obat/*Research Center for Medicinal Plants*), bagian dari Departemen Kesehatan dalam rangka mengoptimalkan petani di sekitar Tawangmangu Jawa Tengah dengan menanam tanaman obat dengan kualitas baik melalui Kooperasi Balai Penelitian Tanaman Obat (KOBAPTO).
- g. Melakukan kerjasama dengan petani di daerah Sawangan Bogor, Sumedang Jawa Barat, dan Serang Banten didukung oleh Departemen Pertanian.
- h. Sebagai Kontributor kepada pemerintah dalam menetapkan kebijakan nasional seperti BPPT dalam Kementerian Riset dan Teknologi dalam Hak Paten, Badan Standard Nasional (*National Standard*) dalam

standarisasi tanaman dan minyak. BPOM (Badan pengawasan obat dan makanan) dalam sertifikasi "Good Manufacturing Practices for Cosmetics and Good Manufacturing Practices for Herbal Medicinal Products". Hal ini penting karena MT menjadi perusahaan pertama yang mendapat ISO 9000 untuk perusahaan di Asia Tenggara dan Indonesia yang mendapat sertifikasi CPOTB (*Good Manufacturing Practices for Herbal Medicinal Products*) di Indonesia (Martha Tilaar, 2009: 14).

VI. KAJIAN PARA AHLI MENGENAI APLIKASI CSR OLEH PERUSAHAAN DAN KEEFEKTIFANNYA

Vogel berpendapat apabila perusahaan itu melaksanakan CSR dalam kaitan ini yaitu *Global Compact* dengan baik maka keuntungannya akan meningkat jika didukung oleh sedikit saja data empirik. Investasi dalam *Global Compact* ini dilihatnya mirip dengan belanja iklan, yang tidak menjamin apabila ditingkatkan, maka keuntungan perusahaan juga akan melejit. Meskipun demikian, bukan tidak ada sama sekali keun-



wangan melakukan CSR dalam GC (David Vogel, 2005: 33).

Orlitzky sendiri berpendapat ada kesimpulan yang sangat kuat dan meyakinkan bahwa kinerja sosial dan finansial perusahaan itu memang berhubungan erat. Kesimpulan itu didasarkan pada telaah atas 52 karya ilmiah penting yang melingkupi 33.878 kasus bisnis sejak 1972 hingga 1997. Kesimpulan Orlitzky yang sulit dibantah itu adalah (1) korelasi antara kinerja sosial dan finansial perusahaan itu lebih kuat apabila dilihat dari ukuran akuntansi, dibandingkan ukuran pasar seperti harga saham, (2) kinerja berbagai aspek sosial dibandingkan dengan aspek lingkungan lebih kuat berhubungan dengan kinerja finansial, dan (3) adanya "lingkaran malaikat" antara kinerja sosial dan kinerja finansial: peningkatan kinerja sosial akan meningkatkan kinerja finansial, yang kemudian akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam berinvestasi sosial, dan seterusnya (Orlitzky, 2003: 32).

Kiroyan mengemukakan dari segi ideal, bahwa *Community Development* merupakan bagian dari pelaksanaan *global compact* dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dengan berfungsi sebagai modal dalam pengembangan kegiatan eko-

nomi lainnya (Environment Division, 2000: 18-19). Bagian yang sangat penting dari *community development* adalah kebijakan perusahaan untuk memberikan prioritas pekerjaan kepada warga masyarakat setempat dan penyelenggaraan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka.

Menurut Hansmann dan Krakinau, perusahaan seharusnya memiliki lima karakter utama sebagai berikut:

1. kontrol utama dalam perusahaan mesti dilimpahkan pada pemodal;
2. manajemen perusahaan harus dibebani dengan kewajiban untuk mengatur kepentingan pemodal;
3. kepentingan pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) seperti kreditur, pekerja, dan konsumen yang dilindungi lewat mekanisme kontraktual dan regulasi yang berada di luar wilayah *corporate governance*;
4. pemilik modal kecil juga harus mendapatkan perlindungan dari eksloitasi pemodal besar; dan
5. nilai jual saham di pasar modal harus menjadi satu-satunya tolak ukur kepentingan pemodal perusahaan publik (Henry Hansmann dan Reinier Kraakman, 2000: 30).



Menurut Syafrani, di sinilah inti penting pelaksanaan *global compact* melalui CSR oleh perusahaan, jika pun itu dilakukan, haruslah diyakini sebagai sesuatu yang sifatnya filantropik, sukarela, dan berbasis atas rasa kedermawanan (*benvolence*). Tindakan korporasi untuk mempraktikkan CSR tidak lebih dari sebuah upaya untuk meningkatkan legitimasi sosial politik perusahaan di mata konstituen non-primer atau dalam bahasa popular bisnisnya untuk menaikkan reputasi perusahaan di mata konsumen. Hanya saja, semua kegiatan itu semuanya harus bermuara pada satu orientasi tujuan, yaitu mengabdikan diri pada kepentingan akhir perusahaan: meningkatkan keuntungan demi kepentingan pemodal agar perusahaan terus dapat memiliki modal (Andi Syafrani, 2006: 24).

CSR merupakan mekanisme perlindungan *stakeholder* yang jika harus dipaksakan sebagai suatu tindakan yang didasarkan legitimasi hukum, haruslah berada di luar kerangka besar sistem *corporate governance*. Dalam ciri ketiga *Shareholder* modelnya Hansmann dan Kraakman di atas telah ditegaskan bahwa kepentingan *stakeholders* atau *other constituents* harus dilindungi, tapi tentu mekanisme di luar jalur *corporate law*. Mereka harus diproteksi lewat mekanisme hukum

kontraktual atau rejim di luar hukum perusahaan.

Pendekatan hukum inilah yang ditempuh negara-negara maju, dan juga Indonesia sebelum kehadirannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, misalnya, mempromosikan dan melegalisir CSR. Konsumen, misalnya dilindungi lewat UU Perlindungan Konsumen. Kerusakan alam dibindari dan diregulasi lewat undang-undang yang mengatur konservasi alam dan seterusnya latinya CSR "tidak diperkenankan" masuk dalam bagian integral *corporate law*.

Audrey Gaughran dari *Amnesty International* meragukannya sebab, *global compact* bukan aturan (*legal product*) yang mengikat dan pelaksanaannya tergantung pada ketelaan korporasi. (Gustavo Capdevila, 2007: 4). Di sisi lain, usaha dunia untuk mengatur korporasi sudah dirintis sejak zaman dahulu. Di Amerika Latin, ketika *South Sea Company* memperdagangkan spekulasi, *Bubble Act* dikeluarkan pada 1720. Di Inggris, parlemen yang bosan dengan tulah *Exchange Alley* melarang korporasi pada tahun yang sama. Tetapi korporasi terus ada, bahkan kian merajalela. Selama 150 tahun terakhir, urai Joel Bakan, korporasi telah berkembang dari sesuatu yang tidak dikenal menjadi institusi yang mendominasi perekon-



nomian dunia, mempengaruhi dan mengatur masyarakat serta mengantikan negara (Joel Bakan, 2004; 89).

PBB telah merintis pengaturan korporasi lewat kode etik. Namun, penyelesaian kode etik bagi *code of conduct on TNC's* terbentuk pada 1993. Badan yang bertanggung jawab tentang hal itu, *The UN Centre on TNC's*, telah dibubarkan. Inisiatif institusi lain, seperti *Code of Conduct on Technology Transfer and Set of Principle and Rules on Restrictive Business Practices*. Keduanya berada dalam *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) yang telah terpinggirkannya karena negara-negara maju enggan atas dampak yang muncul. Secara umum pasca KTT Bumi di Brasil tahun 1992, pengaturan korporasi kian memburuk seiring dengan terpinggirkannya paradigma pembangunan berkelanjutan oleh globalisasi yang dibawa IMF, WTO, dan Bank Dunia.

Sementara seluruh sistem PBB berkutat dengan perlindungan lingkungan dalam berbagai cara. Salah satu badannya, UNEP memberikan penilaian lingkungan berdasarkan sistem PBB dan mengidentifikasi isu yang membutuhkan kerjasama internasional; memformulasikan hukum lingkungan internasional; dan membantu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan didalam kebijakan ekonomi dan

sosial yang sejalan dengan program PBB.

Salah satu fungsi UNEP adalah mengembangkan instrumen *Global Compact* dalam mempromosikan pengetahuan ilmiah dan informasi tentang lingkungan (UNEP, 2009; tanpa halaman). Hasil riset dan sintesis atas informasi lingkungan yang di prososikan pada tingkat global dan regional oleh UNEP telah diwujudkan dalam bentuk laporan mengenai lingkungan dan menciptakan kewaspadaan global tentang permasalahan lingkungan yang muncul, beberapa di antaranya telah membubuhkan kesepakatan mengenai konvensi lingkungan internasional. Dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, UNEP membentuk Sumber Data Informasi Global/GRID dan UNF-P-INFO-TERRA sebagai jaringan global untuk pertukaran informasi lingkungan dan pelayanan mengenai pertanyaan ilmiah dan teknis. Badan ini terdiri dari konsorsium nasional yang menyediakan layanan informasi yang terintegrasi di lebih dari 170 negara.

Perusahaan-perusahaan semacam Martha Iluar Grup sendiri melaksanakan kewajiban *The UN global compact* sebagai sebuah produk yang berbasis lebih pada rasionalitas self-interest ketimbang state-interest. Singkat kata, *global compact* lebih dikayati sebagai sebuah aktualitas diri yang bertujuan untuk kepentingan personal



perusahaan, di mana kepuasan dan kemandirian masyarakat sebagai *outcome* dari CSR dilihat sebagai tujuan antara. Nilai tambahnya adalah bahwa kualitas perusahaan Martha Tilaar menjadi lebih maju. Terlebih, pelaksanaan *global compact* dilakukan sebagai motivasi agar perusahaan lain dapat meniru dan menggandakan tindakan positif ini (*copy paste syndrome*).

VII. ANALISIS HUKUM TENTANG TINDAKAN PT. MTG BERDASARKAN KONSEP THE UN GLOBAL COMPACT

Global compact merupakan prinsip atau asas yang merupakan “petunjuk hidup” yang perlu *diimplementasikan* dalam *kaidah hukum*. Jika melihat dalam kontekstual hukum di Indonesia, prinsip dan nilai dalam GC tersebut “sebenarnya sudah ada” di Indonesia yang dimana PBB merangkumnya menjadi 10 prinsip dan nilai-nilai sebagai pedoman bagi pelaku bisnis.

Berkaitan dengan *global compact*, instrumen atau perangkat hukum HAM merupakan hal yang sangat sentral dan dibutuhkan di Indonesia. Prinsip pertama dan kedua *The UN Global Compact* di mana pelaku bisnis perlu untuk mendukung dan menghargai perlindungan terhadap hak-hak asasi yang telah diproklamasikan secara internasional dan memastikan

bahwa mereka tidak terlibat dalam pelanggaran HAM sangat penting sekali. Indonesia sendiri telah mengakomodir prinsip pertama dan kedua mengenai HAM tersebut dalam instrumen atau peraturan dalam hukum nasional di mana dengan adanya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang UUk Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia dengan *Universal Declaration of Human Rights* 1948 sebagai “*Umbrella Act*” yang memayungi instrumen hukum HAM di Indonesia.

Prinsip ke-3, 4, 5 dan 6 dari *The United Nations Global Compact* adalah mengenai Standar Ketengagkerjaan di mana Pelaku bisnis harus “menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan hak atas perundingan bersama, menghapus semua bentuk kekerasan dan ketiga paksa, menghapus pekerja anak secara efektif, dan menghapus diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan”. *International Labour Organization* (ILO) merupakan salah satu badan khusus yang menjalankan fungsi PBB sejak tahun 1919. Tugasnya adalah untuk menegakkan dan mengawasi standar buruh di tempat kerja serta mendirikan kerangka standar buruh internasional dan panduan yang dicantumkan dalam pera-



turan perundang-undangan di seluruh dunia.

MTG sendiri telah mengadopsi *UN Global Compact*, meskipun sebetulnya telah mengakomodir perangkat hukum nasional yang sudah mengatur bidang ketenagakerjaan, di antaranya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang telah meneakup beberapa hal, di antaranya bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan, pengaturan mengenai serikat buruh, pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan Prinsip dari GC ke 7, 8, 9 di mana perusahaan dan pelaku bisnis perlu: (1) mendukung pendekatan pencegahan dini terhadap tantangan lingkungan hidup, (2) mengambil prakarsa untuk mempromosikan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pelestarian lingkungan dan (3) mendorong pengembangan dan difusi teknologi yang ramah lingkungan. Dalam hal lingkungan, perusahaan telah mulai inisiatif melestarikan serta mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Terakhir, perusahaan harus mencegah segala bentuk

korupsi, termasuk ancaman dan penyuplai.

VIII. KESIMPULAN

Fenomena menarik sekaligus memunculkan pertanyaan, mengapa sejumlah korporasi (*trans-national corporation*) secara sukarela mau mengadopsi *global compact* dalam setiap aktivitasnya? Korporasi transnasional (multinasional) Martha Tilaar Group, secara konsisten menerapkan etika bisnis global.

Etika yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis, maka lahirlah kebijakan yang berupa undang-undang dan peraturan lainnya. Namun selain yang tertulis, terdapat juga aturan yang bersifat tak tertulis. Bentuk tak tertulis tersebut berupa kesepakatan umum dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Kesepakatan ini kemudian lebih dikenal dengan etiket atau sopan santun. Setiap masyarakat atau kelompok masyarakat memiliki perangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perangkat aturan tersebut bertujuan menjamin berlangsungnya hubungan antar anggotanya terjalin baik.

Dalam hal di atas, tindakan perusahaan MTG dengan mengikuti pedoman *global compact* dalam mematuhi ketentuan CSR yang dianjurkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 40 tahun 2007



merupakan sebuah langkah yang tepat dan cerdik. Fakta yang menunjukan sebuah ketentuan hukum hanya mengatur secara umum, justru harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bereksplorasi diri agar dapat mengembangkan citra perusahaan, mengikutsertakan masyarakat, mematuhi ketentuan pemerintah, dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan lebih baik lagi.

Keuntungan menerapkan CSR, perusahaan akan menciptakan iklim saling percaya di dalamnya serta meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan. Pihak konsumen, investor, pemasok, dan *stakeholders* yang lain juga telah terbukti mendukung perusahaan yang dinilai bertanggung jawab sosial, sehingga meningkatkan peluang pasar dan keunggulan kompetitifnya. Dengan segala kelebihan itu, perusahaan yang menerapkan CSR akan menunjukkan kinerja yang lebih baik serta keuntungan dan pertumbuhan yang meningkat.

Menurut penulis, *global compact* merupakan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang berisi himbauan-himbauan kepada negara maupun perusahaan, baik *home country* maupun *host country* agar memtaati ketentuan atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Walaupun *code of conduct* ini tidak mempunyai kekuatan

an mengikat, namun bukan berarti *code of conduct* ini tidak mempunyai arti.

Code of conduct dapat mempunyai arti tergantung dari kebijakan masing-masing negara yang diikuti juga oleh para pengusaha. Misalnya kalau *code of conduct* dari *Organization of Economic and Development* (OECD) dianggap baik oleh banyak negara dan dilaksanakan, maka hal ini akan menjadi hukum kebiasaan internasional.

Perusahaan yang telah menyatakan dirinya tunduk secara sukarela pada peraturan yang terdapat di dalam *code of conduct* tidak dapat menghindarkan dirinya dari kewajiban-kewajiban yang diatur di dalamnya bilamana pada suatu saat timbul permasalahan, terutama dalam hubungan antara *multinational corporation* (MNC) dan negara setempat. Dalam hubungan ini, pada waktu MNC hendak memasuki suatu negara untuk menjalankan kegiatannya di negara tersebut, maka sebaiknya negara setempat harus menentukan melalui peraturan perundang-undangan bahwa MNC harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *code of conduct*.

Code of conduct on TNC seperti *global compact* sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena di dalam-



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Resource for Business Persons". http://www.unep.org/resource/business_More.asp
- _____. (2009). "United Nations Global Compact". <http://www.unglobalcompact.org>.
- Damiri, Achmad. (2005). "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". http://staffsite.gunadarma.ac.id/ati/index.php?stateid_download&id=8200&part=files.
- _____. (2009). *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. <http://noangggie.wordpress.com/2009/04/07/penerapan-prinsip-tanggungjawab-sosial-dan-lingkungan-perusahaan>.
- Devila. (2007). "UN: Global Compact with Business 'Lacks Teeth' - NGOs". <http://global-compact-criticis.blogspot.com/2007/07/un-global-compact-with-business-lacks.html>.
- Division, Environment. (2000). "Investing in People: Sustaining Communities Through Improved Business Practice. A Community Development Resource Guide for Companies". Washington DC: International Finance Corporation.
- Hansmann, Henry Hansmann, dan Reinier Kraakman. "The Essential Role of Organizational Law". NYU



- Law and Economics, Working Paper No. 00-006; Harvard Law and Economics Discussion Paper 284; Yale ICF Working Paper No. 00-11". Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=229956>
- Hasibuan, Chrysanti. (2006). "Sekali Lagi, CSRT", www.swa.co.id.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*.
- _____. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*
- Lubis, Todung Mulya. (2005). "Corporate Social Responsibility", <http://www.gmtara.co.id>.
- Nureahyawan, Teddy. (2005). *Global Compact A Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.
- Orlitzky, et al. (2003). "Corporate Social and Financial Performance: A Meta Analysis, Organization Studies", Vol. 24/3.
- Reksodiputro, Mardjono. (2005). "Sektor Bisnis sebagai Subjek Hukum dalam kaitan dengan HAM", Jakarta.
- Reni, Efita Hendry. (2009). *Marttha Tilaar Optimalkan Fasilitas Kado*, <http://webbisnis.academy/orientasi-social-id79448.html>.
- Supit, Anton J. (2006). *Eтика Bisnis dalam Dunia Bisnis*. Jakarta.
- Sukada, Sonny et.al. (2006). *Menumbangkan Bisnis Berkelanjutan: Memahami Konsep dan Praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*. Jakarta: Indonesia Business Link
- Suryokusumo, Sumaryo. (2002). *Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syafrani, Andi. (2006). "CSR dalam Perspektif Corporate Law: Sebuah upaya pemetaan anatomii teoritis", <http://asyafraijigit.pps.ub.ac.id/tbjn/6>.
- Tilaar, Martha. (2007). Progress Report, *Efforts of Martha Tilaar Groups Achieve the Goals of Global Compact Principles 2004-2006*. Jakarta: MTG.
- Vogel, David. (2005). *The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility*. New York: Brookings Institution Press.
- Wineberg, Danette dan Phillip H. Rudolph. (2003). *Corporate Social Responsibility-What Every in House Counsel Should Know*. Jakarta.